

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia ke-Bhinekaan masyarakat sangat menonjol, bukan saja kelompok dalam kesatuan-kesatuan berdasarkan agama, tetapi juga dalam etnis: Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Batak, Bali, Betawi, Banjar, Aceh, Dayak, Makasar, Tionghoa, Arab dan suku lainnya. Setiap etnis memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi bahasa, identitas kultural, maupun adat istiadat, tetapi terikat oleh suatu kepentingan bersama bersifat formal dalam bentuk sebuah Negara (Chandra Setiawan, 2008:213).

Dari berbagai golongan yang ada di Indonesia, bangsa Tionghoa yang datang dan menetap di Indonesia sudah memiliki sejarah yang panjang. Orang Tionghoa sudah mengenal Indonesia sejak abad ke 5M, dan selama beberapa abad jumlahnya terus bertambah (Handinoto, 2009:72). Golongan Tionghoa seperti yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan sebagai peranakan Tionghoa, jumlah golongan Tionghoa di Indonesia perkiraan kasar yang dipercaya bahwa jumlah etnis Tionghoa Indonesia saat ini antara kisaran 3%-4% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia dari penduduk Indonesia, berarti sedikitnya ada 9.505.653 jiwa (sensus 2010), golongan Tionghoa yang tersebar hampir di semua kota seluruh Indonesia. Golongan Tionghoa pada umumnya masih berpegang teguh pada tradisi leluhur. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orangtua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing (Surojo Wignjodipoero 1982:122).

Masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah masyarakat yang terdiri atas marga/suku yang tidak terkait secara geometris, yang selanjutnya telah menjadi

satu dengan suku-suku lain di Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis Tionghoa tersebar hampir di setiap kepulauan. Orang Hakka yang dulunya menetap di Kalimantan Barat salah satu contohnya. Etnis Tionghoa di Kalimantan memiliki keunikan tersendiri dalam kebudayaannya termasuk dalam budaya tata cara perkawinan. Upacara pernikahan merupakan hal yang didasarkan pada budaya leluhur. Upacara pernikahan pada umumnya tidaklah sama dilakukan secara seragam di semua tempat. Pada dasarnya seluruh proses upacara pernikahan disesuaikan dengan pandangan dan adat budaya para orang tua mereka. Proses upacara pernikahan ini berjalan secara turun temurun. Mempelai pria dan wanita biasanya diarahkan oleh para orang tua maupun yang dituakan mereka, untuk menjalankan seluruh proses perkawinan. Budaya dan tradisi etnis Tionghoa sangatlah kaya. Namun, di era serba praktis dan pragmatis saat ini banyak tradisi yang hilang tergerus zaman. Salah satunya adalah adat tradisi pernikahan yang lebih praktis dan kini menjadi pilihan kaum muda Tionghoa Indonesia.

Dalam perkawinan, ada beberapa tata cara yang harus dilakukan. Tata cara tersebut terdiri dari menentukan pasangan, lamaran, pesta perkawinan, dan sesudah pesta; di mana di dalam setiap tata cara tersebut mengandung nilai-nilai. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pasti mengalami perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Perubahan yang terjadi dapat membawa dampak positif atau negatif. Perubahan dalam arti positif terjadi apabila perubahan tersebut membawa kemajuan. Sedangkan, perubahan dalam arti negatif terjadi apabila perubahan tersebut membawa akibat buruk atau kemunduran yang dapat merusak kebiasaan. Perubahan yang dimaksud adalah penambahan atau pengurangan yang menuju ke arah perubahan. Penambahan atau pengurangan tersebut juga terjadi pada tata cara perkawinan. Perubahan yang dimaksud dapat dilihat dari urutan kegiatan dan perlengkapan yang digunakan.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tata cara perkawinan. Karena penelitian ini membahas tentang pergeseran budaya tata cara perkawinan dan faktor-faktor perubahannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Perubahan apa yang terjadi dalam pergeseran budaya tersebut tata cara perkawinannya ?
2. Faktor-faktor apa saja yang membuat budaya tata cara perkawinan bertahan dan adakah pengaruh dari luar ?
3. Faktor apa saja yang membuat budaya tata cara perkawinan menjadi luntur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami perubahan apa yang terjadi dalam pergeseran budaya tata cara perkawinannya.
2. Untuk memahami faktor apa saja yang membuat budaya tata cara perkawinan bertahan dan pengaruhnya dari luar.
3. Untuk memahami faktor apa saja yang membuat budaya tata cara perkawinan menjadi luntur.
4. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis-penulis lainnya yang akan membahas hal yang serupa.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mencari referensi yang diperlukan melalui buku. Referensi yang telah didapat akan diaplikasikan dengan data-data yang diperoleh dari lapangan. Teknik pengumpulan data di lapangan yang digunakan oleh peneliti adalah observasi. Selain itu, metode analisis data akan menggunakan metode kualitatif kuantitatif, yang dianalisis menggunakan teori-teori yang sudah ditentukan, sehingga didapatlah hasil penelitian.